

BAB II

HAK TERHADAP KEKAYAAN BUMN YANG DITEMPATKAN PADA ANAK PERUSAHAAN BUMN

2.1. Karakteristik Hukum Anak Perusahaan BUMN

Anak perusahaan BUMN berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMEN BUMN merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikuasai oleh BUMN. Mengingat statusnya sebagai perseroan terbatas, maka pengaturannya tunduk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Secara normatif, UU PT tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai perusahaan grup (*holding*) yang terdiri dari induk perusahaan (*holding company*) dan anak perusahaan (*subsidiary*), meskipun dalam beberapa pasalnya memang menyebutkan istilah “anak perusahaan” dan “induk perusahaan” namun UU PT tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah tersebut. Kerangka pengaturan terhadap perseroan grup (*holding*) saat ini masih menggunakan konsep perseroan tunggal.³⁶ Berbeda dengan UU PT yang berlaku saat ini, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT Lama) yang berlaku sebelumnya, memberikan konsepsi terkait anak perusahaan, dalam penjelasan Pasal 29 UU PT Lama, yang dikutip sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:
a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;

³⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, UKI Press, 2021, h. 5.

- b. *lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau*
- c. *kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.”*

Konsep anak perusahaan dalam UU PT Lama tersebut, kiranya masih relevan sebagai landasan untuk memahami apa yang dimaksud sebagai anak perusahaan (*subsidiary*). Salah satu Ide dasar dibentuknya anak perusahaan yaitu ditujukan untuk menjalankan bisnis dari induk perusahaan (*parent company*) dengan memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas,³⁷ sehingga aset induk perusahaan dengan anak perusahaan menjadi terisolasi terhadap kerugian potensial (*potential loss*) yang akan dialami oleh satu sama lain.³⁸ Oleh karena itu, pada dasarnya UU PT menganggap anak perusahaan sebagai entitas atau subjek hukum yang mandiri yang terpisah dari induk perusahaan.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, terhadap anak perusahaan berlaku prinsip hukum yang menjadi dasar perseroan terbatas (*bedrock principle*) yakni status badan hukum perseroan sebagai entitas/subjek hukum mandiri (*separate legal entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*),⁴⁰ sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan: “*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki*” dari ketentuan ini, maka perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan entitas

³⁷ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2021, h.49.

³⁸ *Ibid*, h. 50

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2017, h. 17.

⁴⁰ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2010, h. 98.

(*legal entity*) yang terpisah dari pemiliknya, dalam konteks ini dari pemegang saham (*shareholder*).

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT tersebut secara imajiner memberikan tembok pemisah antara perseroan dan pemegang sahamnya, ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan.⁴¹ Sehingga perlu dipisahkan bahwa tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan merupakan tindakan pemegang saham termasuk dalam hal ini kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki perseroan bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.⁴² Dalam konteks perusahaan grup maka, tindakan, perbuatan dan kegiatan dari anak perusahaan bukan merupakan tindakan dari perusahaan induk sebagai pemegang sahamnya, begitupula dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Menurut Dhaniswara K. Harjono adapun karakteristik anak perusahaan secara umum:⁴³

1. Memiliki suatu perusahaan induk, yaitu *holding company* itu sendiri.
2. Memiliki anak perusahaan, yaitu badan usaha yang dikendalikan oleh perusahaan induk.
3. Manajemen anak perusahaan diserahkan kepada manajemen terpisah dari perusahaan induk.

Memiliki atau mengendalikan sebagian besar saham entitas bisnis lainnya.

⁴¹ M Yahya Harap, op.cit, h. 71.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Dhaniswara K. Harjono, *Monograf Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, UKI Press, Jakarta, 2021, h.41.

4. Perusahaan induk mengendalikan proses operasional semua entitas bisnis yang sahamnya telah dikendalikan.
5. Kekayaan *holding company* berasal dari saham badan-badan bisnis yang dikendalikannya.

Maka dalam konteks kedudukan hukum anak perusahaan BUMN, mengikuti prinsip yang sama dengan kedudukan anak perusahaan sebagaimana dalam UU PT, mengingat belum ada peraturan khusus yang mengatur perusahaan grup. Mengikuti prinsip yang ada dalam UU PT, maka anak perusahaan BUMN sebagai suatu perseroan terbatas merupakan badan hukum mandiri yang berdiri sendiri dari induk perusahaan BUMNnya. Implikasi hukum dari status entitas terpisah anak perusahaan BUMN terhadap BUMN, yaitu anak perusahaan memiliki kewajiban hukum sendiri. Segala tindakan hukum, kontrak, atau perjanjian yang dibuat oleh anak perusahaan merupakan tanggung jawab hukum dari anak perusahaan tersebut, bukan dari BUMN induk. Ini kembali lagi dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik anak perusahaan biasa, maupun anak perusahaan BUMN pada pokoknya sama, tetapi terdapat karakteristik khusus, yaitu adanya hak istimewa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 2016. Terkait hal ini akan diuraikan lebih lanjut di dalam sub bab selanjutnya.

2.2. Hubungan Hukum Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN

Kerangka pengaturan perusahaan grup (*holding*) di Indonesia masih menggunakan ketentuan dalam UU PT, menekankan konsep perusahaan tunggal dalam menjelaskan hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan.⁴⁴

Sehingga UU PT menganggap baik BUMN dan anak perusahaan BUMN merupakan subjek hukum yang mandiri, keterkaitan antara keduanya yaitu dapat dilihat dari kepemilikan saham BUMN terhadap anak perusahaan BUMN, yakni BUMN menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham dari anak perusahaannya. Keterkaitan tersebut dalam UU PT dijelaskan melalui Pasal 3 ayat (1) yakni badan hukum perseroan terbatas (*separate legal entity*) menjadi garis pemisah antara pemegang saham dan perseroan itu sendiri, serta berlaku pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) yang melindungi pemegang saham dari tanggung jawab perseroan yang melebihi nilai saham pada perseroan.⁴⁵ Dengan demikian, hubungan antara BUMN sebagai pemegang saham dan anak perusahaan BUMN sebagai perseroan ditetapkan secara tegas berdasarkan UU PT.

Kepemilikan saham memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat penanaman modal (*belegging functie*), yang memberikan pemegang saham hak atas

⁴⁴ Sulistiowati, *op. cit.* h. 98.

⁴⁵ Sentosa Sambiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, 2022, h.82.

dividen atau keuntungan dari perseroan terbatas, serta hak atas pembagian yang adil dari sisa harta kekayaan perseroan terbatas yang dibubarkan. Kedua, sebagai hak suara (*zeggenschap functie*), yang memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),⁴⁶ hal mana sejalan dengan Pasal 84 ayat (1) UU PT, yang menerapkan prinsip "*one share one vote*", setiap saham memiliki satu hak suara, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Oleh karena itu, kepemilikan lebih dari 50 % (lima puluh persen saham) oleh BUMN memberikan kewenangan pada BUMN sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalannya rapat umum pemegang saham (RUPS), ini berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pemegang saham pengendali. Pada dasarnya kepemilikan saham yang besar oleh induk perusahaan digunakan untuk meningkatkan fungsi penanaman modal (*belegging functie*) agar induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.⁴⁷

Perlu dicatat bahwa meskipun perusahaan induk memegang mayoritas saham anak perusahaan, ini tidak selalu berarti bahwa perusahaan induk secara otomatis menjadi pemegang saham pengendali. Status pemegang saham pengendali ditentukan oleh faktor-faktor tambahan, bukan hanya oleh kepemilikan mayoritas

⁴⁶ Sulistiowati, *op. cit.* h. 117.

⁴⁷ Sulistiowati, *op. cit.* h. 118.

saham. Dalam konteks ini, kepemilikan mayoritas saham dapat menjadi salah satu kualifikasi untuk menjadi pemegang saham pengendali, asalkan tidak ada ketentuan lain yang menetapkan definisi pemegang saham pengendali secara berbeda. Dengan kata lain, status pemegang saham pengendali harus ditentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan kepemilikan mayoritas saham hanyalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan status tersebut.

Implikasi lain dari kepemilikan saham oleh BUMN terhadap anak perusahaan BUMN adalah negara melalui BUMN memiliki saham anak perusahaan tersebut dengan hak istimewa, sebagaimana disebut dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No. 72 tahun 2016), yang dikutip sebagai berikut:

“Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.”

Selain itu dalam penjelasan Pasal 2A ayat (2) PP No. 72 Tahun 2016 tersebut menjelaskan menjelaskan hak istimewa yang dimiliki negara atas saham tersebut mencakup otoritas untuk menyetujui beberapa keputusan penting, seperti pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pemisahan,

pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain, yang dikutip sebagai berikut. :

“Yang dimaksud dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar antara lain hak untuk menyetujui:

- a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris;*
- b. perubahan anggaran dasar;*
- c. perubahan struktur kepemilikan saham;*
- d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.*

Dengan demikian, negara melalui kepanjangan tangan BUMN memiliki kontrol strategis atas keputusan-keputusan kunci yang terkait dengan anak perusahaan BUMN, karena memiliki hak istimewa atas saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut.

Kemudian, Pasal 52 dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN No. Per-2/2023) menjelaskan bahwa BUMN hanya mengendalikan anak perusahaan BUMN yang merupakan Perseroan Terbatas dan memenuhi kriteria tertentu dalam penerapan Manajemen Risiko. Kriteria tersebut meliputi perusahaan partisipasi dengan kepemilikan di bawah 50% (lima puluh persen) namun memiliki pengendalian, perusahaan dengan kepemilikan di bawah 50% (lima puluh persen) namun pemilik melakukan pengendalian bersama, serta entitas lain yang wajib dikonsolidasikan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Lebih lanjut, hak istimewa negara, yang diwakili oleh BUMN, untuk melakukan pengangkatan anggota direksi dan anggota komisaris BUMN diatur dalam

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Badan Usaha Milik Negara No. Per-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN No. PER-03/2012 jo. PER-04/2020).

Pada intinya, Permen BUMN No. PER-03/2012 jo. PER-04/2020 mengatur secara komprehensif prosedur-prosedur terkait persyaratan, penjarangan, penilaian, dan penetapan anggota direksi dan komisaris. Selain itu, dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan kewenangan BUMN dalam mengusulkan calon direksi atau komisaris, serta kemungkinan bagi anggota direksi atau komisaris BUMN untuk menduduki posisi yang sama di anak perusahaan BUMN. Maka, terlihat bahwa BUMN memiliki kendali yang signifikan terhadap anak perusahaannya melalui kepemilikan mayoritas saham, pengendalian BUMN terhadap anak perusahaannya tentu menjadikan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri terbatas kemandiriannya dalam pengurusan perusahaannya sendiri.⁴⁸

Perlu diperhatikan juga kedudukan BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagai entitas mandiri yang memiliki tanggung jawab terbatas dapat hapus, apabila,

⁴⁸ Supriyadi Sebayang, "Legal Consequences of Reduced Independence of Subsidiary By Parent Control In Holding Company (Study On Plantation Soe Holding)", *Inspiring Law Journal*, Vol. 2, No.1, h. 35.

terjadi pengendalian yang berlebihan terhadap anak perusahaan, sebagaimana pengendalian dengan keadaan sebagai berikut.⁴⁹

1. Anak perusahaan dimodali oleh induk perusahaan, sehingga perusahaan anak tersebut benar-benar berada di bawah permodalan induk perusahaan atau *under capitalize*;
2. Dalam keadaan *under capitalize* ini, anak perusahaannya berada dalam keadaan tidak independent eksistensi ekonomi dan perusahaannya;
3. Anak Perusahaan itu semata mata berperan dan berfungsi sebagai wakil melalui bisnis induk perusahaannya.

Dalam kasus seperti ini maka BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan dari anak perusahaan BUMN.

Dari keseluruhan uraian di atas, maka hubungan hukum antara BUMN dan anak perusahaan BUMN di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama UU PT, yang menegaskan konsep pemisahan entitas hukum dan pertanggungjawaban terbatas. Meskipun anak perusahaan dianggap sebagai subjek hukum mandiri, BUMN memiliki kendali yang signifikan atas anak perusahaannya melalui kepemilikan saham mayoritas dan hak istimewa dalam pengambilan keputusan penting.⁵⁰ Hubungan BUMN dan anak perusahaannya ini dapat digambarkan melalui diagram venn sebagai berikut:

⁴⁹ M Yahya Harap, *op.cit*, h. 82.

⁵⁰ Rizal Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk", *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1, 2021, h. 87-88.




Diagram 1.1 Hubungan Hukum Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN

Setelah diuraikan terkait dengan hubungan hukum anak perusahaan BUMN dengan BUMN, maka hal yang akan dianalisis berikutnya terkait dengan hak negara di anak perusahaan BUMN tersebut. Di dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 diatur:

Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami ada 2 (dua) klasifikasi hak negara terhadap anak perusahaan BUMN:

1. Hak sebagai pemegang saham secara umum;

Hak-hak ini berkaitan dengan hak pemegang saham di dalam UU PT. Misal, hak untuk memperoleh deviden, sebagaimana Pasal 71 UU PT, hak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU PT, hak melakukan pemeriksaan pada perseroan, sebagaimana Pasal 138 UU PT, dan sebagainya.

2. Hak istimewa;

Di dalam Penjelasan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 diuraikan:

Yang dimaksud dengan “hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar” antara lain hak untuk menyetujui: a. pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; b. perubahan anggaran dasar; c. perubahan struktur kepemilikan saham; d. penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain.

Terkait dengan bertransformasinya hak negara menjadi saham/modal negara pada anak perusahaan BUMN ini juga ditegaskan di dalam Pasal 2A ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. Di dalam Penjelasan Pasal 2A ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas Sebagaimana Diubah Oleh: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016

Setelah dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas, maka kekayaan negara tersebut bertransformasi menjadi saham/modal BUMN atau Perseroan Terbatas yang bersangkutan yang dimiliki oleh negara, sehingga status kekayaan negara berubah dari kekayaan negara tidak dipisahkan menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan negara dipisahkan. Dengan demikian, walaupun kekayaan negara tersebut berubah menjadi kekayaan BUMN atau Perseroan Terbatas akibat transformasi tersebut, namun masih memiliki hubungan dengan negara karena status negara sebagai pemegang saham/pemilik modal.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa status kekayaan negara berubah dari kekayaan negara tidak dipisahkan menjadi modal/saham yang merupakan kekayaan negara dipisahkan.

2.3. Tanggung Jawab Hukum Anak Perusahaan BUMN kepada BUMN

Kewajiban Hukum Anak Perusahaan Berdasarkan UU PT menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kegiatan dan hubungan hukum antara perusahaan, pemegang saham, serta pihak ketiga. Anak perusahaan BUMN jugatunduk pada ketentuan UU PT. Adapun kewajiban hukum anak perusahaan BUMN kepada BUMN berdasarkan UU PT dan peraturan yang mengatur terkait anak perusahaan BUMN, adalah sebagai berikut:

1) Proyeksi dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Merujuk pada Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UU PT, maka dilihat dari kewajiban Direksi yang bertindak untuk perseroan dalam konteks ini Anak perusahaan BUMN, maka terdapat kewajiban untuk menyusun laporan tahunan yang telah disetujui oleh dewan komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan tahunan ini juga harus diaudit oleh akuntan publik, terhadap anak perusahaan BUMN maka terhadap ketentuan audit berlaku ketentuan dalam Pasal 32 dan 33 Permen BUMN No. Per-2/2023.

2) Pembayaran Dividen

Kewajiban pembagian dividen ini termaktub dalam pasal 71 ayat (1) dan 71 ayat (3) UU PT, yaitu anak perusahaan BUMN melalui RUPS menentukan penggunaan laba bersih, termasuk penetapan jumlah penyisihan untuk cadangan. Semua keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk cadangan adalah milik pemegang saham.⁵¹

3) Penyelenggaraan RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Setiap saham memberikan kepada

⁵¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, PT Rafika Aditama, 2015, h. 173.

pemegangnya hak yang tidak dapat dipisahkan, untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (vide Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) UU PT).

4) Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Arah Strategis

Direksi anak perusahaan BUMN wajib menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Mereka bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Vide Pasal 92 ayat (1) dan 97 ayat (1) UU PT).

Dengan demikian, anak perusahaan BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan dan arahan BUMN, melaporkan kinerja secara berkala, menyusun rencana kerja dan anggaran, serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BUMN. Mereka juga harus bertanggung jawab secara fidusia terhadap BUMN dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya dalam hubungannya antara BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, BUMN melalui komisaris/dewan pengawas juga memiliki kewajiban dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh anak perusahaannya telah sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh BUMN sebagai bagian dari mitigasi risiko, hal ini khusus berlaku terhadap BUMN Konglomerasi,⁵² sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (2) Permen BUMN No. Per-2/2023. yang sebagai berikut:

⁵² Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, memberikan penjelasan terkait Perusahaan Konglomerasi, yang dikutip sebagai berikut:

“BUMN konglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan BUMN yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

“Selain menerapkan model tata kelola Risiko tiga lini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN konglomerasi wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:

- a. Direksi BUMN Induk menjalankan fungsi Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1. menetapkan kebijakan pada tingkat BUMN Induk yang diharmonisasikan dengan kebijakan pada tingkat Anak Perusahaan BUMN melalui:
 - b) direktur yang melaksanakan tugas fungsional BUMN Induk wajib melakukan harmonisasi kebijakan fungsional pada Anak Perusahaan BUMN; dan*
 - c) direktur yang melaksanakan tugas pembinaan wajib memastikan keselarasan dan sinergitas strategi BUMN Induk dan Anak Perusahaan BUMN.***
- b. memantau implementasi kebijakan harmonisasi dengan kebijakan BUMN Induk; dan*
- c. melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi antara BUMN Induk dengan Anak Perusahaan BUMN.”*

Maka sejalan dengan kewajiban BUMN di atas, anak perusahaan BUMN juga memiliki kewajiban dalam melakukan penyesuaian kebijakan perusahaannya terhadap kebijakan BUMN.

Selain itu berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (PP No. 45 tahun 2005), BUMN melalui direksinya juga memiliki kewajiban hukum dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaannya dan anak perusahaannya. ini menunjukkan bahwa rencana keuangan anak perusahaan

-
- a. jumlah pendapatan dari Anak Perusahaan BUMN terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan BUMN konglomerasi;*
 - b. memiliki investasi pada Anak Perusahaan BUMN dengan total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari modal BUMN konglomerasi;*
 - c. memiliki Anak Perusahaan BUMN dengan saham seri A; dan/atau*
 - d. dikategorikan sebagai BUMN konglomerasi oleh Menteri, otoritas dan/atau regulator terkait.”*

BUMN juga terkendali oleh induk BUMN, sesuai dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 37 PP No. 45 Tahun 2005.

Berdasarkan uraian di atas, kewajiban hukum anak perusahaan BUMN berdasarkan UU PT mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Anak perusahaan wajib mematuhi ketentuan dalam anggaran dasar, menyusun laporan keuangan yang akurat, mengadakan RUPS secara berkala, serta mengelola risiko dengan baik. Dengan mematuhi kewajiban-kewajiban ini, anak perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan mendukung tujuan strategis BUMN induk serta memberikan manfaat maksimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, meskipun anak perusahaan BUMN sebagai subjek hukum mandiri memiliki kewajiban hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdapat kekaburan pada kerangka pengaturan dalam mendefinisikan hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam struktur perusahaan grup yaitu masalah tanggung jawab hukum induk perusahaan. Saat ini, tanggung jawab hukum dalam perusahaan grup mengacu pada prinsip bahwa induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang atau perbuatan anak perusahaannya karena masing-masing adalah entitas yang mandiri. Dalam praktiknya, ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam standar tanggung jawab, karena hukum perseroan dirancang untuk kepentingan perseroan tunggal. Secara konseptual, hukum perseroan mengatur hubungan antara perseroan tunggal dan pemegang saham, sehingga sering kali tidak sesuai ketika diterapkan pada perusahaan grup.⁵³

⁵³ Sulistiowati, *op. cit.* h. 156.

Induk perusahaan memiliki peran yang berbeda dengan pemegang saham individu dalam perseroan terbatas karena selain menjadi pemegang saham, induk perusahaan juga berfungsi sebagai pimpinan sentral kelompok perusahaan. Meskipun demikian, perbedaan peran ini tidak mengakibatkan munculnya tanggung jawab hukum induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan. Hukum perseroan tidak membedakan antara kedudukan induk perusahaan dan pemegang saham dalam perseroan terbatas, sehingga induk perusahaan juga dilindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas terhadap kewajiban anak perusahaan.

Anak perusahaan BUMN memiliki kewajiban hukum yang diatur UU PT dan peraturan terkait, termasuk pelaporan keuangan, pembayaran dividen, penyelenggaraan RUPS, serta kepatuhan terhadap kebijakan BUMN. Mereka juga bertanggung jawab secara fidusia terhadap BUMN. Meskipun demikian, terdapat kekaburan dalam kerangka pengaturan terutama dalam mendefinisikan hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam struktur perusahaan grup, yaitu tanggung jawab hukum induk perusahaan atas perbuatan anak perusahaan masih belum jelas. Meskipun induk perusahaan memiliki peran yang berbeda dengan pemegang saham individu dalam perseroan terbatas, hukum perseroan tidak membedakan antara kedudukan induk perusahaan dan pemegang saham, sehingga induk perusahaan juga dilindungi oleh prinsip tanggung jawab terbatas terhadap kewajiban anak perusahaan.